

Jakarta, 1 Juli 1977.

Kepada

- Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin Departemen
2. Jaksa Agung
3. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
4. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen
5. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
6. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II

**SURAT EDARAN
NOMOR : 15/SE/1977**

**TENTANG
PELAKSANAAN PENGUJIAN KESEHATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA-TENAGA LAINNYA
YANG BEKERJA PADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

I. PENDAHULUAN

1. U M U M

- a. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105) telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia.
- b. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia.

2. D A S A R

- a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);

- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
- c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 21). *)
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
- g. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara. *)
- h. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 142/MENKES/SK/VII/77 dan Nomor 652/KEP/1977 tanggal 1 Juli 1977 ;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/VII /77 tanggal 1 Juli 1977.

3. T U J U A N

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berkepentingan dalam melaksanakan pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977.

II. YANG DIKENAKAN UJIAN KESEHATAN

1. Dalam rangka usaha mencapai kesempurnaan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia, perlu dijamin dan dipelihara Kesegaran dan kesehatan jasmani dan rokhaninya, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan.

2. Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka yang dikenakan ujian kesehatan adalah :

a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil .

b. Pelajar dan mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam rangka ikatan dinas dengan Pemerintah.

c. Pegawai Negeri Sipil yang :

(1) Menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama WIRA sering tidak masuk bekerja dengan surat keterangan dokter hal ini sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Dalam hal ini sedemikian terdapat cukup alasan untuk mengajukan Pegawai Negeri Sipil tersebut kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya.

(2) Oleh pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HARJO diketahui sering marah-marah, bicara atau ketawa sendiri, menjalankan tugasnya tidak sebagaimana biasanya, dan melakukan hal-hal lain yang membahayakan dirinya dan atau lingkungan kerjanya. Dalam hal yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diajukan kepada Team Penguji Kesehatan untuk diuji kesehatannya.

(3) Setelah berakhirnya cuti sakit menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama SALIM yang telah menjalankan cuti sakit selama 1½ tahun, ternyata masih belum sembuh, sehingga belum dapat bekerja kembali. Dalam hal yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diajukan kepada Team Penguji kesehatan untuk diuji kesehatannya .

(4) Akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri .

(5) Akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu .

(6) Akan diangkat dalam jabatan tertentu .

d. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

e. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka II , ayat 2 huruf c, angka (4), (5), dan (6) di atas, akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Kesehatan atas usul Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

III. YANG BERWENANG MENGAJUKAN PERMINTAAN PENGUJIAN KESEHATAN

1. Yang berwenang mengajukan permintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil untuk semua golongan ruang dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dalam lingkungan masing-masing .

2. Pengajuan permintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk semua golongan ruang yang diperbantukan pada Daerah Otonom atau instansi lain, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, atau pimpinan instansi yang menerima perbantuan dalam lingkungannya masing-masing.

3. Untuk mempercepat pelaksanaan pengujian kesehatan, pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas, dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk mengajukan permintaan pengujian kesehatan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini.
4. Penunjuk pejabat lain untuk mengajukan permintaan pengujian kesehatan sebagai yang dimaksud dalam ayat 3 dapat sampai ke pada pimpinan unit organisasi yang terendah.
5. Tembusan Surat Keputusan penunjukan yang berwenang mengajukan permintaan pengujian kesehatan sebagai yang dimaksud dalam ayat 3 diatas antara lain disampaikan kepada :
 - a. Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan yang bersangkutan.
 - b. Pejabat lain yang dipandang perlu.
6. Permintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan mengikuti pendidikan/latihan di tempat yang jauh dari tempat bekerjanya dan akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, atas permintaan pimpinan sekolah atau pusat latihan tempat yang bersangkutan mengikuti pendidikan/latihan kepada Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan setempat.

IV. YANG BERWENANG MENGUJI KESEHATAN

1. Yang berwenang menguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia adalah :
 - a. Dokter Penguji Tersendiri ;
 - b. Team Penguji Kesehatan; dan
 - c. Team Khusus Penguji Kesehatan.
2. Penunjukan Dokter-dokter Penguji Tersendiri/pembentukan Team-team Penguji Kesehatan dan Team-team khusus Penguji kesehatan serta lain-lain yang bersangkutan dengan itu diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan..
3. Dokter Penguji Tersendiri melakukan pengujian kesehatan:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/d ke bawah .

- b. Pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam rangka tingkatan dinas dengan Pemerintah.

4. Team Penguji Kesehatan melakukan pengujian Kesehatan :

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil golongan III/a ke atas.

b. Pegawai Negeri Sipil yang :

(1) Menurut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya.

(2) Oleh Pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.

(3) Setelah berakhirnya cuti sakit, menurut peraturan yang berlaku belum mampu bekerja kembali .

(4) Akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri.

(5) Akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu..

(6) Akan diangkat dalam jabatan tertentu.

- c. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atas usul Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

V. PENGUJIAN KESEHATAN

1. PERMINTAAN PENGUJIAN KESEHATAN

- a. Permintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, diajukan oleh pejabat yang berwenang secara tertulis kepada Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan yang bersangkutan menurut contoh sebagai tersebut dalam formulir 1 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/VII/77 tanggal 1 Juli 1977.
- b. Berdasarkan surat permintaan pengujian kesehatan tersebut diatas, maka Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan yang bersangkutan menetapkan waktu pengujian dan memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat yang me-

ngajukan permintaan pengujian kesehatan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal diterimanya surat permintaan tersebut menurut contoh sebagai tersebut dalam formulir 2 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/VII/77 tanggal 1 Juli 1977.

- c. Apabila jangka waktu 2 (dua) minggu tersebut di atas telah lampau, sedangkan belum ada surat panggilan, maka pejabat yang berwenang supaya membuat surat susulan menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran ini.

2. PELAKSANAAN PENGUJIAN KESEHATAN

Pengujian kesehatan dilaksanakan oleh masing-masing penguji yang berwenang menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 jo Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 142/MENKES/SK/VII/77 Nomor 652/KEP/1977 tanggal 1 Juli 1977 menurut ketentuan dan tata cara sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/VII/77 tanggal 1 Juli 1977.

3. HASIL PENGUJIAN KESEHATAN

- a. Hasil pengujian kesehatan dapat berupa :
- (1) Memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya ;
 - (2) Memenuhi syarat untuk jenis pekerjaan tertentu ;
 - (3) Memenuhi syarat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 atau 2 dengan bersyarat ;
 - (4) Ditolak sementara, untuk sementara belum memenuhi syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawatan dan pengujian kesehatan perlu diulang setelah selesai pengobatan/perawatan;
 - (5) Ditolak, tidak memenuhi syarat untuk menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil .
- b. Hasil pengujian kesehatan dituangkan dalam bentuk pernyataan menurut contoh sebagai tersebut dalam formulir 5 dan kemudian diberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang

berwenang menurut contoh sebagai tersebut dalam formulir 6, lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/VII/77 tanggal 1 Juli 1977.

- c. Pejabat yang berwenang memberitahukan hasil pengujian kesehatan tersebut kepada yang bersangkutan.

4. KEBERATAN ATAS HASIL PENGUJIAN KESEHATAN

- a. Pengajuan keberatan atas hasil pengujian kesehatan dapat dilakukan oleh orang yang diuji kesehatannya dan dapat pula oleh pejabat yang berwenang . Keberatan tersebut diajukan kepada Menteri Kesehatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima pemberitahuan tertulis tentang hasil pengujian kesehatan tersebut.
- b. Pengajuan keberatan oleh pejabat yang berwenang dilakukan secara tertulis menurut contoh sebagai tersebut dalam formulir 7, sedang keberatan yang diajukan oleh orang yang diuji kesehatannya menurut contoh sebagai tersebut dalam formulir 8, masing-masing dari lampiran peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/VII/77 tanggal 1 Juli 1977.
- c. Tembusan surat keberatan yang dimaksud di atas disampaikan kepada Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan yang bersangkutan dan pejabat lain yang dipandang perlu .
- d. Keputusan atas keberatan yang diajukan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan tersebut adalah keputusan terakhir dan mengikat untuk dilaksanakan

5. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA HASIL PENGUJIAN KESEHATAN

Hasil pengujian kesehatan berlaku untuk 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat keterangan tentang hasil ujian kesehatan tersebut.

Umpamanya :

Seorang calon Pegawai Negeri Sipil bernama AMIR dengan surat keterangan Dokter Penguji Tersendiri tertanggal 12 Mei 1977 dinyatakan". memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan pada umumnya ini". Pengangkatan yang ber-

sangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan dengan surat keputusan yang paling lambat bertanggal 11 Mei 1978. Apabila calon Pegawai Negeri Sipil tersebut hingga pada tanggal 11 Mei 1978 belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka surat keterangan hasil pengujian kesehatan tidak berlaku lagi. Dan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil ia harus diuji ulang kesehatannya.

Tata cara pengajuan permintaan pengujian kesehatan ulang adalah sama dengan permintaan pengujian kesehatan dalam angka V, 1 di atas.

VI. LAIN – LAIN

1. BIAYA PENGUJIAN KESEHATAN

- a. Biaya pengujian kesehatan tidak dibebankan kepada calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia .
- b. Biaya pengujian kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 dibebankan kepada anggaran Departemen Kesehatan.
- c. Dalam pengertian biaya pengujian kesehatan yang dimaksud di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan penginapan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila pengujian kesehatan itu harus dilakukan pada suatu tempat tertentu di luar terdapat kedudukannya. Dalam hal ini biaya perjalanan dan biaya penginapan itu menjadi tanggungan Negara menurut peraturan perjalanan dinas yang berlaku yang dibebankan kepada anggaran Departemen/Lembaga yang bersangkutan.

2. WAKTU PENGUJIAN KESEHATAN

- a. Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia yang tidak karena kesalahannya sendiri tidak dapat hadir pada waktu pengujian kesehatan yang telah ditentukan baginya, maka Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan wajib menetapkan waktu pengujian kesehatan yang baru.
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia, yang karena kesalahannya sendiri tidak hadir pada wak-

tu pengujian kesehatan yang telah ditetapkan baginya, maka pengujian kesehatan baginya dimintakan kembali oleh pejabat yang berwenang.

VII. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
4. Kepala Staf TNI Angkatan Darat.
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
6. Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
8. Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
10. Direktur Perbendaharaan Negara.
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
12. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.
13. PANGKOWILHAN I sampai dengan IV
14. Semua PANGDAM.
15. Semua PANGDAERAL.
16. Semua PANGKODAU.
17. Semua KADAPOL.
18. DANJEN INMINAD.
19. Semua Rektor Universitas/Perguruan Tinggi Negeri.
20. Pertiagal.

LAMPIRAN I SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 15/SE/1977
TANGGAL : 1 JULI 1977

CONTOH KEPUTUSAN PENUNJUKAN
PEJABAT UNTUK PENGAJUKAN
PERMINTAAN PENGUJIAN
KESEHATAN

KEPUTUSAN.....
NOMOR:

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I/BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II *-1

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pengujian kesehatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menunjuk pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk mengajukan permintaan pengujian kesehatan kepada Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan setempat.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1976 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105).
 4., *-2

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 15/SE/1977 tanggal 1 Juli 1977 tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I/ BUPATI-WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK KENGAJUKAN PERMINTAAN PENGUJIAN KESEHATAN KEPADA DOKTER PENGUJI TERSENDIRI/TEAM PENGUJI KESEHATAN.

Pasal 1

Para pejabat :
a.
b. dan seterusnya *-3
ditunjuk dan diberi wewenang untuk mengajukan permintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang perlu diuji kesehatannya dalam lingkungannya masing-masing kepada Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan setempat.

Pasal 2

Pengajuan permintaan pengujian kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 jo Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 142/MENKES/SK/VII/77, Nomor 652/KEP/1977 tanggal 1 Juli 1977, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 143/MENKES/Per/VII/77 tanggal 1 Juli 1977, dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 15/SE/1977 tanggal 1 Juli 1977.

